ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH USAHA DAGANG DENGAN DANA KEBAJIKAN DI BPRS IV ANGKEK CANDUNG CABANG PAYAKUMBUH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

Oleh:

NAFRIYANTO
NIM. 3314.038

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2018 M/1439 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIM	: Nafriyanto
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Tinggi/ 25 Februari 1994
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dengan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Mei 2018

Yang menyatakan,



Nafriyanto

NIM: 3314.038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Perspektif Ekonomi Islam**", yang disusun oleh **Nafriyanto NIM. 3314.038** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 14 Mei 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Harfandi,SE.,M.Si	**Sofia Ridha, M.Ag**
NIP.196211101999031001	**NIP.197008272002122001**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini yang berjudul: **" Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Perspektif Ekonomi Islam"** yang disusun oleh **Nafriyanto, NIM. 3314.038,** telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Progam Strata Satu (S-I) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

Bukitinggi, 31 Agustus 2018

Tim Penguji,

Ketua

H. Harfandi, SE., M.Si
NIP. 196211101999031001

Anggota

Dr . Hz Izmuddin , MA
NIP. 197503032001121007

Novera Martilova, SE., ME
NIDN. 2008118401

H. Harfandi, SE., M.Si
NIP. 196211101999031001

Sofia Ridha,M.Ag
NIP 197008272002122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE., M.Si
NIP. 196211101999031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Perspektif Ekonomi Islam"** yang disusun oleh **Nafriyanto** Nim **3314.038**, Jurusan SI Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1439 H/ 2018 M.

Latar belakang diangkat judul ini dikarenakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan usaha dagang di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh. Serta mengetahui cara penanganan pembiayaan bermasalah dalam kegiatan usaha dagang di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reasearch*), yang dilakukan dengan mengumpulkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung kepada beberapa informan. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada BPRS IV Angkek Candung, maka dapat dikemukakan penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang dengan menggunakan pengelolaan dana kebajikan.Dengan cara tolong menolong dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dengan adanya batasan yang melindungi hak keadilan masing-masing pihak yang bersangkutan. Dengan menentukan kriteria nasabah yang bisa dibantu dalam pembayaran cicilan dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan terakhir, kemacetan bukan karena kelalaian nasabah tetapi faktor alam dan keadaan ekonomi yang sulit pada waktu itu.

Kata Kunci: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuk-Nya untuk memilih jalan-jalan yang penuh dengan tebaran berkah, karunia, ilmu serta hikmah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Shalawat beserta salam senantiasa penulis limpahkan kepada junjungan yang kita cintai yakni Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ilmu dan inspirator kita semua, karena dengan jasa beliau lah sampai saat ini kita masih dapat menikmati indahnya Islam, nikmatnya Iman dan ajaran perdamaian yang dibawa oleh Islam. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mancapai gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Jurusan SI Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Bukittinggi. Adapun judul pada skripsi ini adalah **"Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Perspektif Ekonomi Islam)".**

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepada segenap keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik itu moril maupun materil, teristimewa kepada Ayahanda tercinta **Muhar** dan kepada Ibunda tersayang **Nurmiati** yang telah mendidik, membesarkan serta memberikan dukungan dan butiran-butiran do'anya kepada penulis serta telah memberikan motivasi kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. **Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak **H**. **Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ibuk **Sandra Dewi, SE,. MM** selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah SI yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.

2. Bapak **H. Harfandi, SE,M.Si** selaku pembimbing I dan Ibuk **Sofia Ridha,M.Ag** selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah banyak menyediakan waktu, ilmu serta memotivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, semoga Allah membalas semua kebaikannya.
3. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku penasehat akademik yang telah demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak /Ibuk pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibuk dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi.
6. Bapak **Beni Hidayat, S.EI** selaku pimpinan PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh yang telah memberikan informasi dan memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh.
7. Bapak **Firman Ilahi** selaku bagian *Umum*, Ibuk **Widia Edi, SH** selaku bagian *Operasional,* Ibuk **Septia Nanda** selaku bagian *Teller,* Bapak **Riza Amerza** selaku *Accaount Marketing* dan Bapak **Tanzilul Hikmah** selaku *Account Marketing* PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, yang telah membantu penulis merancang dan membuat skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikanya.
8. Bang **Wandrianto, MPd** yang selalu memberikan arahan dan semangat dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikanya.
9. Teristimewa buat **Vina Dwi Astuti** dan **Dewi Yulianti** yang selalu memberikan motivasi, semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini, baik dari segi Moril maupun Materil.
10. Teman-Teman, Senior dan adik-adik organisasi UKK-KSEI Al-IRSYAD IAIN Bukittinggi dan PERMALIPA (Persatuan Mahasiswa Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh), HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan SI Perbankan Syariah peride 2016/2017 Terima kasih telah banyak berjasa dan menjadi tempat penulis berproses untuk menjadi lebih baik kedepannya.

11. Saudara-saudaraku seperjuangan di Perbankan Syariah (SI) lokal A BP 2014. Serta teman-teman se Fakultas FEBI, Fakultas Syariah, Fakultas FTIK, dan Fakultas FUAD. Terimakasih untuk kebersamaannya, semoga kita tetap saudara dan berharap selamanya. Amiinn.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis berharap dan berdo'a kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua di ridhai oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapa-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaianya. Untuk itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang kontruktif dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis mengucapkan terimakasih.

Bukittinggi, 14 Mei 2018

Penulis,

Nafriyanto

NIM. 3314.038

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
SURAT PERNYATAAN ORISINAL
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Penjelasan Judul 8
E. Sistematika Penulisan 11
BAB II LANDASAN TEORI
A. Bank 13
1.Pengertian BPRS 13
2. Fungsi Bank 14
B. Pembiayaan 15
1. Pengertian Pembiayaan 15
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan 16
3. Unsur Pembiayaan 17
C. Produk Pembiayaan Bank Syariah 19
1. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli 19
2. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil 20
D. Dana Kebajikan 20
1. Pengertian Qard dan Qardh al-hasan 20
2. Dasar Hukum Qardh 22
3. Rukun dan Syarat Transaksi Qardh 23
4. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan *Qardh* 24
5. Aplikasi Qardh Dalam Perbankan. 25

6. Sumber Dana Qardh.....25
7. Penyaluran Dana Qardh Al-hasan.....26
8. Manfaat *Qardh*.....28
E. Pembiayaan Bermasalah.....28
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....28
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....29
a. Faktor Internal Bank.....29
b. Faktor Internal Nasabah.....30
c. Faktor Eksternal.....30
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....31
F. Kajian Terdahulu.....32
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian.....35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....36
C. Sumber Data.....36
D.Teknik Pengumpulan Data.....38
1. Observasi.....38
2. Wawancara.....38
3. Dokumentasi.....39
E. Teknik Analisis Data.....39
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Monografi BPRS IV Angkek Candung.....41
1. Sejarah BPRS IV Angkek Candung.....41
2. Visi dan Misi BPRS IV Angkek Candung.....46
3. Struktur Organisasi BPRS.....47
4. Produk BPRS IV Angkek Candung.....52
a. Produk Penghimpun Dana.....52
b. Produk Penyaluran Dana.....53
B. Pembiayaan Murabahah.....58
C. Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang.....70
D. Dana Kebajikan.....72

1. Zakat 72
2. Sedekah 73
3. Infak 74
4. Wakaf 74
E. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Dana Kebajikan.. 78
F. Analisis Penulis Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS IV Angkek Candung 82
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang mempunyai mekanisme dasar yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syari'at Islam[1]. Melalui sektor perbankan ini maka dana atau potensi keuangan yang tersedia dapat dialokasiskan pada aktivitas- aktivitas yang produktif dan menguntungkan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.

Berdirinya bank syariah, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan melalui kegiatan muamalah yaitu menggunakan produk-produk dan jasa lainya yang disediakan oleh bank syariah. Produk yang ditawarkan perbankan syariah antara lain produk penghimpun jasa dana, penyaluran dana dan produk jasa lainya.

Salah satu bentuk produk bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat adalah dalam bentuk pemberian pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syriah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.1

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[2]

Dalam penyaluran dana bank syariah dapat menggunakan prinsip jual beli yang terdiri dari *murabahah, salam* dan *salam* paralel, *istishna* dan *istishna* paralel, dan juga dapat menggunakan prinsip bagi hasil yang terdiri : dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dan juga ada dengan prinsip *ijarah* dan *ijarah Muntahiyya bit Tamlik.*[3]

PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang mengeluarkan berbagai macam produk pembiayaan, diantaranya produk pembiayaan *murabahah, mudharabah*, *musyarakah* dan *al-qard al-hasan*.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan menggunakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli, dan pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan menggunakan akad kerja sama antara pemilik dana, dimana dana disediakan 100 % oleh pemilik dana dan keahlian oleh pengelola dana, serta pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan menggunakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing memberikan dana sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.

[2] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Ed.1, Cet.3, hal.73.

[3] Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), hal.113.

Al-qard adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang debitor kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikanya dengan nilai yang sama[4]. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial disebut dengan produk khusus yaitu *Al-qard al-hasan*. *Qard* dalam kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) pasal 20 didefenisikan sebagai penyedian dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang berkewajiban pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pengamatan penulis selama magang, PT. BPR Syariah Ampek Angkek Canduang lebih banyak memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam pembiayaan produk *Lunding murabahah* seperti pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, pembelian rumah, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan modal usaha dagang. Calon nasabah pembiayaan di PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan salah satunya calon nasabah belum pernah macet/ menunggak kredit pembiayaan di lembaga keuangan lainya. Bank PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan aturan syariat Islam, dan tidak melayani pembiayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan juga mempunyai kegiatan dalam penerimaan tabungan antar jemput/ *Funding* nasabah yang berada dikota

[4] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 169

Payakumbuh dan Kab. 50 Kota. PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung juga memiliki tabungan Deposito, qurban dan tabungan haji.

Tabungan deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoranya maupun penarikanya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, tabungan qurban merupakan suatu program penyimpanan uang dari pendapatan orang atau pun instansi tertentu yang ditujukan untuk membeli hewan qurban, dan tabungan haji adalah merupakan jenis tabungan yang diperuntukan bagi orang-orang yang mempersiapkan dana agar mencukupi untuk membiayai perjalananya ke Tanah suci.

Dalam pemberian pembiayaan oleh PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh kepada nasabah, juga mengalami kemacetan dalam pembayaran cicilan oleh nasabah kepada pihak bank, salah satunya dalam kegiatan Usaha Dagang. Kasus ini terjadi pada tahun 2014 si A melakukan pembiayaan kepada PT. BPRS Ampek Angkek Candung untuk tambahan modal usaha sebesar Rp 80.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun, dengan pembayaran cicilan per bulan kepada bank sebesar Rp 8.000.000, jenis usaha yang akan dikelola si A ini adalah menjual pakaian dipasar Payakumbuh. Si A ini bisa melakukan jual beli perbulan sebanyak 90 %, setelah hutang tinggal Rp 32.000.000, jual beli turun menjadi 40 % sehingga si A hanya bisa membayar cicilan hutang kepada bank sebesar Rp 3.000.000 perbulan. Di waktu pembayaran 1 bulan terakhir si A tidak sanggup membayar cicilan kepada bank, karena barang tidak ada yang diperjual belikan. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu dalam keadaan sulit, sehingga menyebabkan pelanggan

sangat sedikit. Dalam menyelesaikan kasus diatas PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh membantu nasabah dalam pembayaran cicilan yang tidak bisa dibayar dengan menggunakan hasil pengelolaan dana kebajikan / *Al-qard Al-hasan*. PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh juga menerima dana kebajikan/ *Al-Qard al-hasan* dari masyarakat seperti zakat, sedekah, infak, wakaf dan hibah. PT. BPRS Ampek Angkek Candung juga mengelola dana waqaf tunai / produktif yang disalurkan untuk membantu masyarakat miskin, janda agar bisa memiliki usaha sendiri.

Dana kebajikan adalah dana yang didapat dari sumbangan masyarakat baik internal maupun eksternal, Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dengan kadar tertentu dan dengan waktu yang telah ditentukan pula oleh syari'at, Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan niat ikhlas untuk menolong dan membantu mereka yang membutuhkan, Infak adalah pemberian sumbangan dengan suka rela atau seikhlasnya kepada orang lain, atau membelanjakan harta kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah SWT, Wakaf adalah pemberian hak milik kita kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh orang tersebut untuk kepentingan umum yang bermanfaat, dan Hibah adalah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain secara Cuma-Cuma dengan maksud dan tujuan untuk memuliakan seseorang karena suatu kebaikan yang telah dilakukanya. Dana kebajikan ini akan dikelola oleh BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh dalam bentuk modal usaha.

Dari hasil pengelolaan dana kebajikan / *Al-qard Al-hasan* akan digunakan oleh pihak bank untuk membantu nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak

untuk mendapat talangan jangka pendek, baik dari segi hutang dalam pembayaran cicilan yang tidak bisa dibayar tepat waktu oleh nasabah kepada pihak bank, maupun hutang yang tidak bisa dilunasi oleh nasabah, atau nasabah yang melarikan diri, membawa kabur jaminan dan tidak bisa ditemukan.

Berawal dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat tulisan ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul ***''Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Perspektif Ekonomi Islam ''.***

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang dengan menggunakan dana kebajikan di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian ini pada Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang dengan dana kebajikan di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh dalam perspektif Ekonomi Islam.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk menjelaskan dan meganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang dengan dana kebajikan di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Institusi

Sebagai bahan informasi kepada institusi pendidikan mengenai ’’Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang dengan dana kebajikan di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh dalam perspektif Ekonomi Islam oleh PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh”.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan literatur keilmuan tentang perbankan syariah dengan judul “Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang dengan dana kebajikan di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh”. Sekaligus untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar strata -1 (S1) Perbankan Syariah Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

c. Bagi Bahan Penelitian

Dapat menambah ilmu bagi peneliti dibidang perbankan dan sebagai aplikasi dari ilmu yang diperoleh di perkuliahan serta menambah pengetahuan tentang cara-cara melakukan penelitian.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

D. Penjelasan Judul

Penelitian dengan judul "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dari judul diatas ada beberapa istilah yang harus dijelaskan lebih lanjut, diantaranya: istilah analisis, penyelesaian, pembiayaan bermasalah , usaha dagang, dana kebajikan, BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh,dan Ekonomi Islam.

Sebelum melangkah jauh dalam membahas proposal ini dan untuk menjebatani pemikiran penulis dengan pembaca agar terdapat persamaan pemahaman dalam memahami proposal ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang akan ditemui dalam proposal ini yaitu :

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[5]

Penyelesaian : suatu proses untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.[6]

Pembiayaan bermasalah : Penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.[7]

Usaha Dagang : Kegiatan membeli dan menjual kembali barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut[8]

Dana Kebajikan : dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal.[9]

---

[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai pustaka, 2002), hal.538

[6] www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.com/pengertian penyelesaian.

[7] Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.121-126

[8] http://idemotivasi bisnis-blogspot jenis usaha dagang 2015-menguntungan-bagi-pemula.html

[9] Muhammad Min Al Qudrin, *Tamwir Al- Qutub Fi Muamalah 'Allam Al- Guyub*, (Beirut: Daar Al Fikr tt), hal. 274

PT. BPRS : Lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvesional, yang operasinya berdasarkan prinsip syari'ah.

Payakumbuh : Sebuah kota kecil yang terletak di Sumatera Barat yang terletak berdekatan dengan Kab. 50 Kota.

Ekonomi Islam : Ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai fallah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-qur'an dan Hadist.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang dengan menggunakan dana kebajikan di BPRS IV Angkek Candung Cabang payakumbuh dalam prespektif ekonomi Islam adalah suatu proses untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam mengatasi pembayaran macet yang tidak bisa dibayar oleh nasabah kepada pihak bank pada usaha dagang melalui dana kebajikan di pasar Payakumbuh.

E. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, penjelasan judul, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pengertian bank pembiayaan syariah, fungsi bank, pengertian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, unsur pembiayaan, produk pembiayaan bank syariah, pengertian dana kebajikan, dasar hukum, rukun dan syarat, hikmah dan manfaat disyariatkan *qardh*, aplikasi *qardh*, sumber dana *qardh*, manfaat *qardh*, pengertian pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III : **METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang monografi BPRS IV Angkek Candung, Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang dengan dana kebajikan di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh dalam prespektif Ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Pengertian BPR dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan No. 10 Tahun 1998. Menurut Undang-Undang perbankan No. 7 Tahun 1992, Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada Undang- Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara Konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, BPR harus tunduk pada aturan tertentu. Aturan tersebut tertuang pada surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/ 36/ KEP/DIR/ 1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang bank perkreditan rakyat yang berdasarkan prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa dirtikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip- prinsip syariah.[10] Dalam melakukan kegiatanya BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

[10] Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ekonisia, 2003), hal. 23

2. Fungsi Bank

Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas *(funding)* dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit atau pembiayaan *(lending)* untuk berbagai tujuan. Disamping itu masih terdapat fungsi bank, yaitu:[11]

a. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi atas dasar kepercayaan kepada bank tersebut.

b. Agent of development

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan sector riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sector tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi.

c. Agent of servies

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana, bank juga memberikan jasa yang lain kepada masyarakat. Jasa ini antara lain dapat

[11] Totok Budisantoso dan Sigit Triandara, *Bank dan Lembaga Keuangan lainya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), edisi ke- 2, hal.96

berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang-barang berharga, dan penyelesaian tagihan.

B. Pembiayaan

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, maka akan menyebabkan bank tersebut akan rugi. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan sampai kepada pengendalian pembiayaan yang macet.

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam bahasa latin pembiayaan berarti *credere* artinya percaya. Pembiayaan merupakan akad kepercayaan antara sipemberi dengan sipenerima pembiayaan untuk disalurkan dan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima pembiayaan atau pembiayaan merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah:[12] Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

[12] Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau ksepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu pembiayaan adalah sebagai berikut:[13]

a. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasilnya terutama dalam bentuk bagi hasil atau profit yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersubut bisa dibubarkan dan tidak lagi bisa menjalankan kegiatanya dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank seperti ini dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang tidak mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan yang sehat.

[13] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), edisi ke 2, hal. 100-101

b. Membantu usaha nasabah

Bagi nasabah, pemberian pembiayaan atau pembiayaan bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan mengembangkan dan memperluas usahanya dalam memperbaiki perekonomian.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak pembiayaan atau pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Karena semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Dengan adanya pembangunan diberbagai sektor akan menambah pendapatan bagi pemerintah.

3. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yanng diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:[14]

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberian pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerimapembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan

[14] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta:PT Rajo Grafindo Persada, 2008), hal.5-6

penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang berarti pula sebagai kehidupan tolong-menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam surat AL-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya''.

b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada mudharib yang didasarkan atas pretasi dan potensi *mudharib.*

c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan antara pihak bank *shahibul mal* dengan pihak lainya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebutdapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*Credit Instrument*), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat AL-Baqarah [2]:282.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*.

d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib.*

e. Adanya unsur waktu, merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahib*ul *mal* maupun dilihat dari *mudharib*.

f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*), baik dipihak shahibul mal maupun di pihak *mudharib*. Resiko di pihak shahibul mal adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha atau tidak mampu membayar (pinjaman konsumen). Resiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* yang dimaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

C. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Bentuk produk pembiayaan di bank syariah yang sering diterapkan ada 2 kategori yaitu: [15]

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

a. Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan menggunakan akad jual beli barang dengan harga jul sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
b. Pembiayaan *Salam* adalah pembiayaan menggunakan akad jual beli barang pesanan dengan barang diserahkan dikemudian hari, dan pelunasanya dilakukan di awal akad sesuai yang telah disepakati.
c. Pembiayaan Istishna adalah pembiayaan dengan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual.

[15] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: 2002), hal.68

2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan menggunakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing memberikan dana sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Prinsip Musyarakah diantaranya:

a. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah.
b. Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukan dana musyarakah, dengan ketentuan berupa uang tunai atau asset yang likuid, dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.

D. Dana Kebajikan (*Qardh dan Qardh al-hasan*)

1. Pengertian *Qard dan Qard al-hasan*

Dana kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal.[16] Dana yang bersal dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan yang tidak menentu sedangkan dana yang berasal dari eksternal berupa infaq, sedekah dan hasil pengelolaan waqaf. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad *qardh* dan *qardh al-hasan* dimana kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial kebajikan konsumtif.

Qardh secara bahasa, berarti al-qardu berarti *al-Qat'u* yang berarti pemotongan. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang.

[16] Muhammad Min Al Qudrin, *Tamwir Al- Qutub Fi Muamalah 'Allam Al- Guyub*, (Beirut: Daar Al Fikr tt), hal. 274

Ulama secara umum mendefenisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikanya dengan nilai yang sama. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankanya. Pinjaman *qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip *qardh* ini adalah tolong menolong dalam berbuat kebajikan.[17]

Sedangkan pengertian *Qardh al-hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. *Qardh al-hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan pinjaman untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad tatawwu' atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[18]

Dari beberapa pengertian *qardh* diatas, dapat disimpulkan bahwa qardh adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dimana

[17] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal.167-169.

[18] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.131.

pinjaman *qardh* merupakan bentuk pinjaman berdasarkan *ta'awun* (tolong-menolong), membantu tanpa meminta keuntungan dan dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok yang dipinjam berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan dalam perjanjian. Hal ini dipertegas dengan adanya aturan mengenai *qardh* yaitu pasal 612 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan pasal 615 juga dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan imbalan atau sumbangan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.[19]

2. Dasar Hukum Qardh

Landasan hukum disyariatkanya qard berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

[19] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revis*i, (Jakarta: PPHIM, 2009), hal. 174-175

b. Hadist

عن ا بن مسعو د ا ن النبي صلى الله عليه و سلم قا ل ما من مسلم يقر ض مسلما قر ضا مر تين ا لا كا ن كصد قتها مر ة

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa nabi Saw. Berkata,''Bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainya dua kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah'' (HR Ibnu Majah no.2421, kitab al-ahkam: Ibnu Hibban dan Baihaqi).

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[20]

3. Rukun Dan Syarat Transaksi Qardh

Rukun *Qardh* ada tiga, yaitu:

1. Shighat

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukan maknanya, seperti kata, Aku memberimu utang'' atau " Aku mengutangimu''.

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.132-133.

Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukan kerelaan, seperti " Aku berutang" atau'' Aku menerima'', atau Aku ridha'' dan lain sebagainya.

2. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (Rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).

3. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

a. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat jasa.
c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diktahui sifatnya.[21]

4. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan Qardh

Hikmah disyariatkanya *qardh* yaitu sebagai berikut:

a. Melaksanakan kehendak Allah SWT agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

[21] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 335.

b. Menguatkan ikatan ukhwah (persaudaran) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

5. Aplikasi *Qard* Dalam Perbankan Syariah

Akad *Qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito. Atau pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over draft*. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.
c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.[22]

6. Sumber Dana Qardh Pada Perbankan Syariah

Sifat *al-qardh* tidak memberi keutungan finansial. Karena itu pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori sebagai berikut:

[22] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 336.

a. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dari berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambilkan dari modal.
b. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membentuk usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Disamping dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *al-qardh al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain*, (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat islam dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat digunakan untuk sesuatu yang merugikan islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu duafa.[23]

7. Penyaluran Dana Qardh Al-hasan dan Cara Pembayaran

Dalam praktik bank syariah, bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah yang membutuhkan. Nasabah debitur wajib mengembalikan seluruh jumlah pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara

[23] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 337.

angsuran atau pun sekaligus. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* memberikan ketentuan bahwa:[24]

Pertama: Ketentuan Umum *Al-qardh*

a. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
b. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
c. Biaya administrasi dibebankn kepada nasabah.
d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
e. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan selama akad.
f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuanya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus sebagian atau seluruh kewajibanya.

Kedua: Sanksi

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya dan bukan karena ketidakmampuanya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

[24] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk- produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 344-345.

c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibanya secara penuh.

8. Manfaat Qardh

Manfaat *qardh* dalam praktik perbankan syariah banyak sekali diantaranya sebagai berikut:[25]

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
b. *Al- qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

E. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian

Penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.[26]

[25] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 337.

[26] Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.121-126

2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

a. Faktor internal Bank

1. Kelemahan dalam analisis pembiayaan, analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah. Pembiayaan terlalu banyak dan jangka waktu pembiayaan terlalu lama.
2. Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasikan dengan baik, dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
3. Kelemahan dalam supervisi pembiayaan, bank kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah secara kontinyu dan teratur. Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, karena tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu.
4. Kecerobohan petugas bank, bank terlalu berkeinginan untuk memperoleh laba dan petugas bank terlalu menggampangkan masalah, sehingga bank tidak mampu menyaring risiko bisnis.
5. Kelemahan bidang agunan, jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik.
6. Kelemahan kebijakan pembiayaan, prosedur pembiayaan terlalu panjang dan wewenang memutuskan pembiayaan sangat terbatas.
7. Kelemahan sumber daya manusia disebabkan kurangnya insentif yang jelas atas keberhasilan pembinaan atau penyelesaian pembiayaan dan pendidikan pengalaman penjabat pembiayaan sangat terbatas.[27]

[27] http://sharianomics. Wordpress.com/20/11/24/faktor penyebab pembiayaan bermasalah

b. Faktor internal nasabah

1. Kelemahan karakter nasabah, nasabah tidak mau atau memang bertikad tidak baik dan nasabah menghilang.
2. Kecerobohan nasabah, penyimpangan penggunaan pembiayaan, dan perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional.
3. Kelemahan kemampuan nasabah, tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha dan kemampuan manajemen kurang baik.
4. Musibah yang dialami nasabah, terjadinya penipuan dan kecelakaan.
5. Kelemahan manajemen nasabah, terjadinya pemogokan buruh, sengketa antar pengurus, tingkat efiensi rendah, dan produksi kurang promosi tentang keberadaan produk tidak tepat waktu.

c. Faktor eksternal

1. Situasi ekonomi yang negative dan perubahan kurs mata uang.
2. Situasi politik dalam negeri yang merugikan, bisa disebabkan penggantian penjabat tertentu, hubungan diplomatik negara lain dan adanya gejolak sosial.
3. Politik negara lain yang merugikan, adanya proteksi oleh negara asing dan adanya pemogokan buruh diluar negeri.
4. Situasi alam yang merugikan, menyebabkan habisnya sumber daya alam.
5. Peraturan pemerintah yang merugikan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.[28]

[28] http://sharianomics. Wordpress.com/20/11/24/faktor penyebab pembiayaan bermasalah.

3. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh,* jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atas seluruh kewajibanya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah (LKS) telah memastikan ketidakmampuanya, maka LKS dapat melakukan langkah-langkah yang didalam dunia perbankan disebut Restrukturisasi. Dalam fatwa DSN tersebut ditentukan bahwa dalam hal yang demikian itu LKS dapat:[29]

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
b. Menghapus *(write off)* sebagian atau seluruh kewajibanya.

Namun apabila bank tidak bersedia melakukan restrukturisasi, maka menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, ditentukan LKS dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya dan bukan karena ketidakmampuanya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibanya secara penuh.

[29] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk- produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 345-346.

Bank juga dapat melakukan tarik jaminan sebagai pengganti hutang nasabah yang tidak bisa dilunasi sesuai dengan jumlah hutang nasabah kepada bank. Namun resiko yang paling fatal adalah akibat nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar kewajibanya. Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pembiayaanya dapat ditutupi dengan jaminan pembiayaan.

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, maka hendaklah dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian ini juga dilakukan oleh Zahratul laina BP 092311068 yang membahas tentang Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring. Hasil penelitian membahas bagaimana menangani pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah yang dilakukan oleh BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring.

Cara dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring, apabila nasabah terlambat dalam pembayaran cicilan disebabkan faktor ekonomi dan bencana alam, maka BMT Insan Cabang Cepiring

memberikan kelonggaran untuk pembayaran cicilan. Sedangkan apabila kemacetan tersebut dilakukan dengan cara sengaja, pihak BMT Insan Cabang Cepiring mengambil jaminan nasabah guna untuk melunasi hutangnya.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Ulfiyah Rujbiyanti BP 20113005 yang membahas tentang Analisi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Unggaran. Hasil penelitian membahas bagaimana menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Unggaran.

Cara dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh BPRS Artha Amanah Ummat Unggaran, apabila nasabah macet dalam pembayaran cicilan pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka nasabah akan dikenakan denda atas keterlambatan tersebut sesuai dengan kesepakatan diawal. Jika keterlambatan melebihi 3 bulan maka BPRS Artha Amanah Ummat Unggaran mengambil jaminan nasabah dan menjadik milik BPRS Artha Amanah Ummat Unggaran.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Muhammad Ihsan BP 1407004 yang membahas tentang Analisis Pembiayaan dan Upaya Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Kab. Tanah Datar. Hasil penelitian membahas bagaimana menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek di Kab. Tanah Datar.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Kab. Tanah Datar, apabila kemacetan pembiayaan tersebut disebabkan oleh faktor alam atau keadan ekonomi nasional, maka pihak PT. BPRS Haji Miskin akan memberikan kelonggaran dengan merekonstruksi pembiayaan. Sedangkan apabila kemacetan tersebut disebabkan oleh kenakalan nasabah, pihak BPRS akan menarik jaminan atau agunan pembiayaan nasabah. Pihak BPRS juga berusaha membantu nasabah mencarikan jalan keluar untuk mengatasi pembiayaan macet nasabah tersebut.

Bedanya penelitian ini dari penelitian diatas adalah dalam cara penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet oleh PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh dengan cara, Jika keterlambatan 1 bulan pihak BPRS IV Angkek Candung akan memberikan surat peringantan (SP 1), terlambat 2 bulan (SP 2), dan jika terlambat 3 bulan (SP 3). Pihak bank akan memberikan dispensiasi kepada nasabah dalam pembayaran cicilan macet dengan cara meminta keterangan kepada nasabah, disebabkan dengan unsur sengaja atau faktor peyebab lainya.

Selanjutnya pihak bank akan melakukan hapus buku terhadap nasabah yang melarikan diri, dan membawa kabur barang jaminan tidak bisa ditemukan , pihak bank akan melakukan pelunasan hutang nasabah dengan menggunakan hasil dana kebajikan yang dikelola oleh BPRS IV Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami objek sasaran yang diteliti. Metode dipilih untuk digunakan dalam memperoleh data yang akurat dan relevan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.[30]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dicermati. Penelitian ini akan membuat gambaran tentang Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang melalui dana kebajikan di pasar Payakumbuh, terhadap kejadian yang terjadi dilapangan atau penelitian yang menggambarkan, menunjukkan, dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dimasa sekarang pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh. [31]

Metode penelitian deskriptif merupakan penafsiran data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat melakukan penelitian.

---

[30] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 2

[31]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 3.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada hari dimana PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh tersebut beraktivitas, dibuka pada jam 08:00 sampai dengan 17:00 WIB. Penelitian ini dimulai dari tanggal 10 September 2017 sampai dengan selesainya penulisan proposal ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.[32] Dengan demikian yang menjadi data dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara penulis dengan para manajer atau survisor dan karyawan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung ataspermasalahan yang akan dibahas. Data sekunder yaitu diperoleh dari hasil studi perpustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan, serta berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan kepada manajer atau survisor dan karyawan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data internal dalam perusahaan ini seperti

[32] Joko Subagio, *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal.7

laporan kegiatan sumber daya manusia, serta laporan produk pemasaran, pembiayaan dan lainnya.

c . Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh. Jadi, dia mempunyai banyak pengalaman tentang latar dari penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian, walaupun hanya bersifat informan sebagai tim dengan kebaikannya dan sukarelanya, ia dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.[33]

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data diposisikan sebagai narasumber/pemilik informasi, karena itu ia disebut dengan informan dengan kata lain subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai narasumber melainkan juga actor pelaku yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

Subjek penelitian menurut Amirin merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategi karena pada subjek penelitian itulah data sebagai variabel yang penelitian akan diamati.[34] Subjek penelitian ini menjadi informasi yang akan memberikan berbagai informasi yang akan diperlukan selama proses penelitian.

[33]Yusuf, Muri, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 33

[34]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 3.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang akurat mengungkap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrumen diantara :

a. Observasi

Observasi adalah seorang peneliti yang mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh. [35] Dengan metode ini peneliti melihat secara langsung berbagai aktifitas yang berlangsung dan menggali data-data yang berkaitan dengan gambaran yang sesungguhnya tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh dengan menggunakan dana kebajikan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual. Wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian dilakukan dengan cara bebas dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak terstruktur pada pimpinan maupun karyawan pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh.

Penulis menanyakan beberapa pertanyaan tentang menggambarkan bagaimana mekanisme dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang berada di pasar Payakumbuh.

[35] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal.143

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang bersumber dari data-data tertulis dan catatan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang internal.[36]

Teknik studi dokumentasi ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan cara mempelajari dokumen-dokumen baik yang berasal dari media cetak maupun elektronik yang dapat menunjang hasil penelitian yang dilakukan sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini teknik studi dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berasal dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh, jurnal-jurnal, media cetak seperti koran, majalah, serta media elektronik seperti televisi dan radio.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Taylor mendefenisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Dengan demikian, defenisi tersebut dapat disentesiskan menjadi, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam

[36]Yusuf, Muri, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 32-39.

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.[37]

Dalam analisis data ini peneliti menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu melakukan pembahasan secara kualitatif dengan mengemukakan fakta-fakta atau teori-teori yang ada berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan teknik interview, dilakukan klafikasi data, interpretasi dan analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi. Analisis kualitatif ini penulis gunakan untuk meneliti analisa penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang melalui dana kebajikan di Pasar Payakumbuh oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh.

[37] Afifuddin, M. M. , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 144-145.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi BPR Syariah IV Angkek Candung

1. Sejarah Pendirian BPR Syariah IV Angkek Candung

Nama “Candung” berasal dari sebuah alat sejenis parang yang dipakai masyarakat setempat untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari, seperti memotong kayu dan lain sebagainya. Canduang adalah istilah yang dipergunakan masyarakat setempat untuk menyebut alat ini. Selain kegunaan tersebut “Canduang” juga digunakan masyarakat untuk mempersenjatai diri dalam menghadapi musuh. Pada masa trend masyarakat cakak banyak sering terjadi perkelahian antar kampunng, masyarakat luar lama-kelamaan akrab dengan nama masyarakat Canduang, masyarakat yang selalu mengggunakan “Canduang” ketika berkelahi. Awal muasal wilayah yang bernama Canduang dewasa ini adalah sebuah kampung kecil yang berada didekat Balai Sati.

Kecamatan Canduang berada dikaki Gunung Marapi dengan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal. Kecamatan Candung berada pada ketinggian antara 780 hingga 2891 meter diatas permukaan laut.Penduduk Kecamatan Candung sebagian besar berasal dari etnis Minang Kabau. Etnis lain yang juga bermukim disini adakah suku jawa. Penduduk Kecamatan Candung adalah pemeluk agama Islam.

Pada bulan November 1947 Nagari Biaro Gadang, Ampang Gadang dan Batu Taba dipisahkan dari Kota Bukittinggi, kemudian bergabung dengan Kabupaten Agam yang menjaddi bagian Pemerintahan Wilayah Baso.

Pada Agresi Militer II dimulai bulan Februari 1949, Pemerintahan di Ampek Angkek Canduang berubah menjadi 2 bagian:

1. Nagari disebelah selatan rel kereta api diperintah oleh Wali Nagari Perang Ampek Angkek Selatan dibawah Camat Militer IV Angkatan Selatan.
2. Nagari disebelah utara rel kereta api diperintah oleh Wali Nagari Perang Ampek Angkek dibawah Camat Militer Baso.

BPRSyariah Ampek Angkek Candung, PT pusat beralamat di Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km. 4, Simpang Parit Putus, Kecamatan Ampek Angkek Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia.

PT. BPRSyariah Ampek Angkek Candung merupakan salah satu Bank yang ikut berperan dalam menunjang perekonomian masyarakat pedesaan di Kecamatan Ampek Angkek Candung dengan melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberikan kredit dalam bentuk pembiayaan Mudharabah, Musharakah, Murabahah, ba'i bit saman ajil dan qardul hasan.

Kehadiran BPR Syariah Ampek Angkek Candung sejak tahun 1999 sesunngguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis.

Diawali dengan tujuan untuk mengurangi ruang gerak para rentenir yang ada di daerah Kecamatan Ampek Angkek dan Candung, maka para perantau masyarakat Ampek Angkek Candung, Jakarta dan Bandung bertekat untuk mendirikan satu BPR sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Berkat kerja keras dari pendiri sejak tahun 1996, akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan Surat Izin Usaha dengan No. SK 32/57/KE/Dir tanggal 14 Mei 1999 sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan dana PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris H. Sofyan, SH No. 1 tanggal 2 Februari 1998.[38]

Menyusul pengakuan legal tersebut, PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 12 Juli 1999, BPR Syariah ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukakn dunia bisnis dengan nilai-nilai sosial dan rohani dalam menjalankan operasionalnya.

Posisi Desember 2008, BPR Syariahi Ampek Angkek Candung berhasil mencatat total Asset sebesar Rp. 19 milyar serta memiliki 1 kantor kas dan 1 kantor cabang di Payakumbuh serta didukung oleh 31 karyawan termasuk Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. BPR Syariah Ampek Angkek Candung terus berikrar untuk semakin mengukuhkan diri dalam dunia perbankan serta mewujudkan visinya sebagai BPR yang Amanah dan Profesional.

Kehadiran PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung pada tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998 bagi masyarakat Ampek Angkek Candung.

[38] Bustaman Rahim, *Mengenang Pendirian Bank Syariah Ampek Angkek Candung*, (Bandung: Cv Istana Kembar 2013), hal. 1-4

Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter yang melanda sejak juli 1997 berakibat buruk bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua sektor kehidupan mengalami adalah sektor ekonomi,disamping itu industri berbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional juga mengalami kurs keuangan yang luar biasa,tiadak sedikit bank yang dilikuidasi.

Diawali dengan niat tulus ikhlas untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi krisis tersebut dan juga dengan tujuan membantu masyarakat agar terlepas dari para rentenir yang ada di daerah Kecamatan Ampek Angkek dan Candung,maka para perantau Ampek Angkek Candung di Jakarta dan Bandung bertekat untuk mendirikan BPR sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Berkat semangat dan kerja keras dari para pendiri sejak tahun 1996, akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan Surat Izin Usaha dengan No.SK 32/57/KEP/DIR tanggal 4 Mei 1999 sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris H.Sofyan,SH No.1 tanggal 2 Februari 1998.

Menyusul pengakuan legal tersebut PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung berhasil mencapai asset sebesar Rp 50.889.664 ribu serta sudah memiliki 4 kantor kas dan 3 kantor cabang yang didukung oleh 62 karyawan termasuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi PT. Bank BPR Syariah Ampek Angkek Candung terus berusaha untuk mengukuhkan diri dalam dunia perbankan serta mewujudkan visinya sebagai BPR Syariah yang Amanah dan Profesional.

Profil Perusahaan

Nama	:	PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung
Alamat Kantor pusat	:	JL. Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km.4 Simpang Parit Putus
Telepon / Fax	:	(0752) 626146 / 31650 / 8014666 – Fax (0752) 31649
Cb Payakumbuh	:	Jalan Jawa 9 sebelah kasda Motor)
Telepon / Fax	:	(075) 93457
Email	:	Bprs_aac@yahoo.co.id
Izin Operasional	:	Izin BI No 32/57/KEP/DIR tgl 14 Mei 1999
Pemegang Saham	:	Masyarakat Ampek Angkek Candung - PT. Permodalan Nasional Madani (persero)
Bidang Usaha	:	Memasarkan produk–produk perbankan dan menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, deposito serta pembiayaan bagi masyarakat sekitarnya guna menunjang perekonomian daerah dengan menyalurkan pembiayaan bagi kegiatan usaha yang bersifat produktif.
Modal Dasar	:	Rp.5.000.000.000. – (Lima Milyar Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp.2.750.000.000.- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
Anggaran Dasar	:	Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Februari 1998 oleh H. Sofyan, SH Notaris di Bogor dan pengesahan oleh

Departemen Kehakiman RI No. C2-2049. HT. 01. TH'98, Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Indra Jaya SH di Padang No. AHU54594. AH. 01 Februari 2009, Akta perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris H. Indra Jaya SH di Padang No. 196 tanggal 17 juli 2012 dan pengesahan oleh Kementrian hukum dan hak asasi manusia RI No. AHU-AH. 01. 10-42062 Tahun 2012.[39]

2. Visi dan Misi PT. BPRS IV Angkek Candung

a. Visi

Menjadi BPR Syariah yang Amanah dan Profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.

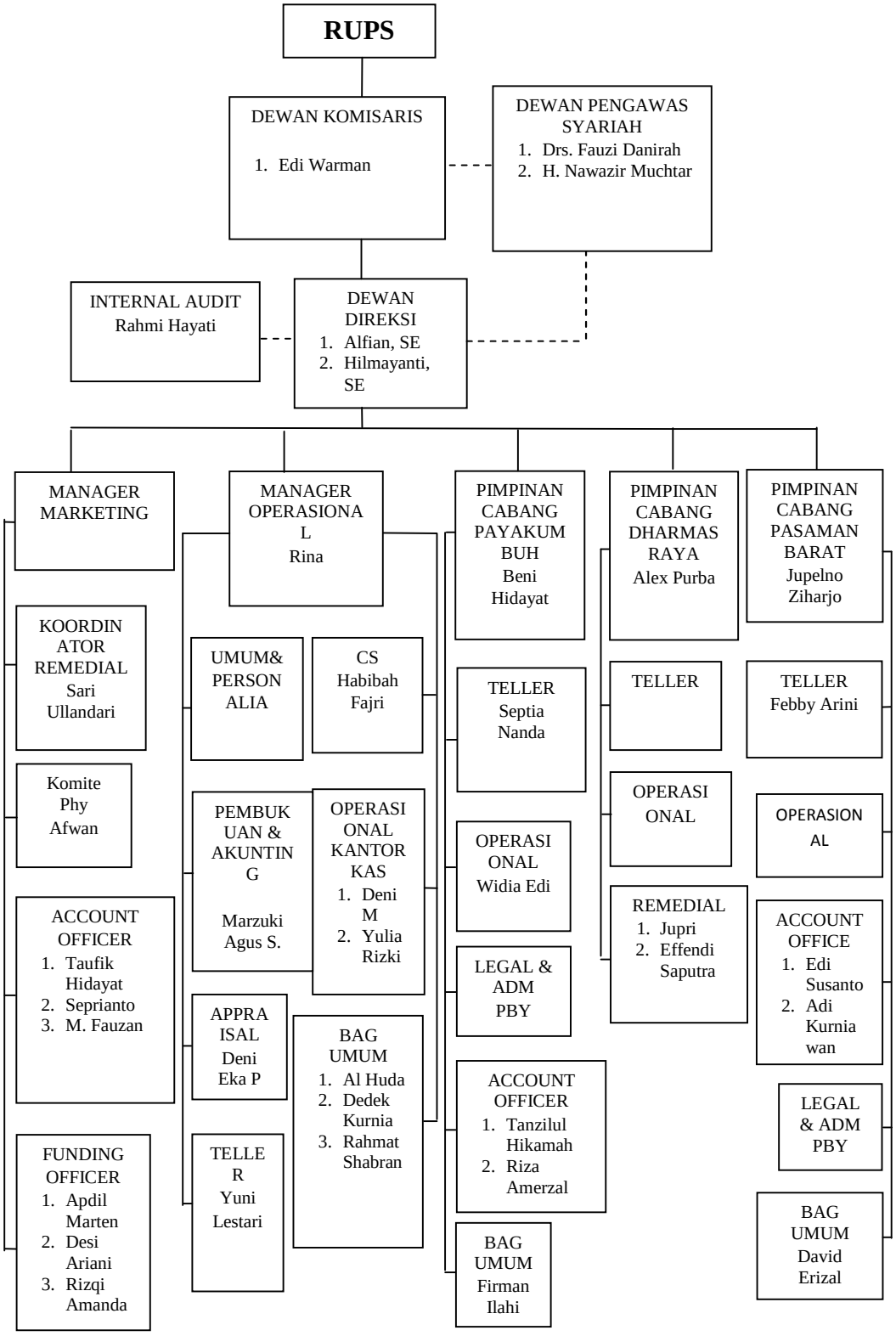
b. Misi

Memberdayakan ekonomi umat utamanya usaha mikro, kecil dan menegah. Memberikan layanan terbaik dan memuaskan amanah bagi para mitra usaha.

Memiliki sistem dan tata kerja yang unggul dengan sumber daya insani yang profesional, kompeten, handal dan menjunjung tinggi ukhuwah islamiyah. Memberikan manfaat optimal bagi para stake holder, memberikan kontribusi nyata bagi negara dan bangsa.

[39] Beni Hidayat, Pimpinan PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 6 Desember 2017

3. Struktur Organisasi PT. BPRS IV Angkek Candung



Sumber: PT. BPRS IV Angkek Candung 2017

Berikut ini adalah tugas masing-masing bagian yang ada pada struktur organisasi PT. BPRS IV Angkek Candung:[40]

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS berfungsi sebagai pengambil keputusan kebijakan tertinggi yang diadakan setahun sekali. Dalam RUPS ini dibahas laporan pertanggung jawaban direksi yang berisi laporan neraca dan laporan laba rugi, serta laporan sumber daya manusia dan penyaluran pembiayaan. Tugas RUPS ini adalah:

1. Memilih dan mengangkat direksi
2. Memilih dan mengangkat dewan direksi
3. Menentukan Kebijakan Bank tahun berikutnya

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan wakil dari pemegang saham dengan wewenang dan tugas:

1. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala minimal 3 bulan sekali terhadap direksi, kepala bidang dan seluruh karyawan bank untuk mengetahui perkembangan bank.
2. Mengadakan internal audit terhadap kinerja bank secara berkala minimal 6 bulan sekali meliputi neraca, administrasi pembiayaan dan manajemen bank.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS diletakan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS.

[40] Firman Ilahi, Bagian Umum PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 7 Desember 2017

Adapun tugas dari DPS adalah:

1. Mengawasi produk bank apakah sesuai dengan syariat islam.
2. Menegur jalanya bank yang bertentangan dengan syariat islam.
3. Mengeluarkan fatwa tentang suatu produk baru atau kebijakan baru sebelum ditetapkan.

d. Dewan Direksi

Dewan direksi bertugas menjalankan operasional bank sehari- hari dengan ketentuan yang berlaku dalam dunia perbankan dan aturan yang berlaku secara islam dalam kegiatan ekonomi. Tugas dewan direksi dan tugas masing-masing jabatan yang berada dibawah dewan direksi seperti direktur utama, direktur operasional, direktur pemasaran sampai tugas perhimpunan dana adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama
    a. Mengatur dan mengawasi tugas staf yang ada dibawahnya agar tercapai kondisi kerja yang hormonis, efektif dan efesien.
    b. Memimpin rapat direksi dan rapat lainya sesuai anggaran dasar.
    c. Memberikan persetujuan atas transaksi atau operasional keuangan setiap hari.
    d. Menyetujui pencairan dan sesuai dengan ketentuan.
2. Direktur Operasional

    Direktur operasional bertugas memimpin perusahaan dalam bidang operasional dan bertanggung jawab kepada komisaris atau rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

3. Direktur Pemasaran

Adapun tugas dari direktur pemasaran antara lan:

a. Memasarkan secara efektif dan selektif semua produk bank.
b. Membuat rencana kerja di bidang penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.
c. Memimpin supervisi terhadap nasabah di lapangan serta mengatur Sumber Daya Manusia (SDM) karyawan.
d. Menandatangani surat yang berhubungan dengan pemasaran.

e. Petugas Penghimpunan Dana

Tugas penghimpun dana adalah:

1. Melakukan upaya penyuluhan dan meyakinkan calon nasabah.
2. Mempromosikan PT. BPRS IV Angkek Candung
3. Mempertanggungjawabkan setoran tunai yang diterima dari nasabah di lapangan.
4. Membuat rencana untuk penghimpunan dana.

f. Bagian Pembiayaan

Tugas dari bagian pembiayaan adalah:

1. Melayani dan menerima nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
2. Menerima pemohonan pembiayaan dari nasabah serta mempersiapkanya.
3. Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap kelayakan usaha calon debitur sebelum diberikan pembiayaan.

4. Menyerahkan hasil analisa dan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada komite pembiayaan terhadap perrmohonan pembiayaan calon debitur.
5. Menjaga semua register yang berhubungan dengan pembiayaan.
6. Memberikan laporan kepada kepala bagian pembiayaan tentang semua aspek calon debitur.

g. Teller

Teler berfungsi menerima penyimpana serta mengeluarkan uang tunai sesuai dengan prosdur yang telah ditetapkan . Tugas teller antara lain:

1. Melayani nasabah dalam transaksi uang tunai baik setoran maupun penarikan.
2. Bertanggung jawab atas tunai yang ada dalam brankas bersama direktur.
3. Mengidentifikasi atas keabsahan identitas nasabah seperti tanda tangan.
4. Mengerjakan mutasi harian teller serta jurnal bagian kas serta mencocokan dengan bagian lain.
5. Meneliti kelengkapan berkas nasbah yang akan dicairkan dananya.
6. Bertanggung jawab atas kunci brankas.

h. Pembukuan dan *Accounting*

Pembukuan dan *accounting* bertugas untuk membukukan segala aktivitas yang terjadi setiap harinya dan kemudian membuat laporan yang dibutuhkan.

i. Bagian Umum

Tugas bagian umum adalah:

1. Bertanggung jawab atas barang percetakan, alat tulis, pelaksanaan administrasi, keselamatan barang instansi kotor.
2. Memelihara register dan kartu investasi serta menghitung penyusutan.
3. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar dan mengarsipkanya.

4. Produk Yang Ditawarkan PT. BPRS IV Angkek Candung

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk penyaluran Dana PT. BPRS IV Angkek Candung berupa pembiayaan yang didasarkan atas akad atau perjanjian sesuai dengan tuntunan syariah Islam.[41]

1. Tabungan Al-Wadi'ah

   Al- wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun dalam badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.

2. Tabungan Mudharabah

   Tabungan mudhrabah adalah tabungan yang dikelola dengan akad mudharabah mutlaqah (*investasi tidak terikat*), yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maa*l) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati pada awal akad.

[41] Beni Hidayat, Pimpinan PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 6 Desember 2017

3. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudhrabah* adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Jangka waktu deposito ditetapkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Sebagai bukti deposan, BPRS menerbitkan bilyet deposito asli sesuai prosedur yang berlaku atas nama deposan dan diberikan kepada yang bersangkutan. BPRS menyelenggarakan prinsip deposito *mudharabah mutlaqah* yaitu deposito yang deposanya (*shahibul maal*) untuk mengiventasikan kepada usaha yang menguntungkan dan sesuai dengan syari'ah.

b. Produk Penyaluaran Dana

1. Pengertian

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syari'at islam dan standar akutansi perbankan syari'ah serta tidak termasuk jenis penyaluran yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia (BI). Produk penyaluran dana PT. BPRS IV Angkek Candung berupa pembiayaan yang didasarkan atas akad atau perjanjian sesuai dengan tuntunan syariat islam. Sistempembayaran atas dasar prinsip kerja sama dan persaudaraan yang islami insyallah akan membawa kemaslahatan. Pembiayaan yang diberikan diutamakan untuk tambahan modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usaha.

Jenis produk pembiayaan PT. BPRS IV Angkek Candung adalah:[42]

1. Pembiayaan Murabahah (IB Jual-Beli)

Merupakan pembiayaan jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati untuk memenuhi konsumsi maupun modal kerja dan investasi. Dalam *ba'i al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000,00.

Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Pembiayaan *Murabahah* terbagi atas 3 yaitu:

a. Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil yang menggunakan akad murabahah, yaitu jual beli barang sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

[42] Beni Hidayat, Pimpinan PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 6 Desember 2017

b. Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah tinggal, ruko,apartemen, atau rumah peristirahatan (vila) baik kondisi baru maupun lama dan perioritas akad yang digunakan adalah akad murabahah.

c. Pembiayaan iB Modal Usaha

Merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh bank untuk modal usaha oleh nasabah yang kekurangan dana, dimana nasabah melakukan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Dalam melakukan kegiatan usaha ini tidak ada bagi hasil atas usaha yang dilakukan antara bank dengan nasabah, melainkan bank mendapat keuntungan (marjin) dari pembayaran cicilan setiap bulanya sesuai dengan kesepakatan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Contoh dari jenis usaha yang dilakukan adalah usaha dagang dipasar payakumbuh seperti: jualan pakaian, jilbab dan jualan kebutuhan harian lainya.

2. Pembiayaan *Al-Qard Al-Hasan*

Al-qardh adalah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah dalam membantu pengusaha kecil. *Al- Qard* pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqh* klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Wahbah al-Zuhaili mendefenisikanya secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang

membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.[43]

Bank syariah memberikan pinjaman *qard* dalam akad *qardul hasan*, dengan tujuan sosial. Bank syari'ah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *qardul hasan*, meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini, karena sumber dana qard sebagian besar bukan berasal dari harta bank syari'ah, akan tetapi dari sumber- sumber lain. Di BPRS IV Angkek Candung dana *Qardul hasan* bersal dari dana kebajikan seperti sedekah, zakat, infak dan waqaf tunai, yang dikelola oleh pihak bank atas persetujuan BAZNAS di daerah tersebut khusus dalam pengelolaan zakat.

2. Fungsi penyaluran dana

   Fungsi penyaluran dana diantaranya:

   a. Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang.
   b. Meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan.
   c. Sebagai sumber utama pendapatan bank.

3. Komite kebijakan penyaluran dana

   Adalah satu majelis yang beranggotakan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syari'ah, Manajer Marketing, Manajer Operasional dan bagian Support yang berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penyaluran dana dan mengawasi agar dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

[43] Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), hal. 342.

4. Kebijakan pokok dalam penyaluran dana

Setiap proses penyaluaran dana harus mengacu kepada pedoman yang berlaku sebagai berikut:[44]

a. Penerapan prinsip kehati- hatian

Sebagai bagian dari suatu komitmen, setiap proses penyaluran dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia (BI) maupun kebijakan umum penyaluran dana bank sendiri yang berdasarkan pada asas penyaluran dana yang sehat.

b. Kebijakan penyaluran dana pihak terkait

Dalam menentukan besarnya plafon bagi nasabah pihak terkait diperlukan adanya ketentuan khusus. Pemberlakuan ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan bank. Bank dalam menyalurkan dananya harus berusaha menyebar resiko sedemikian rupa, sehingga tidak terpusat pada nasabah tertentu. Selain itu terdapat tujuan lain, yaitu pemerataan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh penyaluran dana dari bank.

c. Penyaluran dana yang berisiko

Bank wajib melakukan penelitian secara berkesinambungan mengenai sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan nasabah yang mengandung resiko tinggi. Setiap penjabat bank yang terkait dengan penyaluran dana harus memahami dan memiliki sikap kehati-hatian yang

[44] Widia Edi, Bagian Operasional Pembiayaan PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 13 Desember 2017

tinggi dalam penyaluran dana kepada nasabah yang terkait untuk memperkecil resiko terjadinya penyaluran dana bermasalah.

d. Sektor ekonomi dan segmen pasar

Dalam upaya peningkatan aktivitas penyaluran dana perlu kiranya dibuat suatu peta wilayah dan sektor ekonomi yang akan dijadikan pihak manajemen guna mempermudah dalam proses penyaluran dana.

5. Tata cara penilaian kualitas penyaluran dana

Mengacu pada ketentuan kualitas aktiva produktif sesuai peraturan (BI) yang berlaku.

6. Pofesionalisme dan integritas penjabat penyaluran dana

Kriteria pejabat penyaluran dana adalah :

a. Mempunyai keahliah dan keterampilan teknis dalam berbagai praktek kegiatan perbankan.
b. Profesional, amanah, objektif, dan teliti.
c. Taat terhadap azas peraturan.
d. Menyadari dan memahami sepenuhnya peraturan perbankan.

B. Pembiayaan Murabahah Pada BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab dua bahwa pembiayaan adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak tersebut (pihak yang dibiayai) untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Adapun tujuan dilakukanya pembiayaan adalah untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan juga membantu pemerintah.

Begitu juga halnya dengan PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh ini. Pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS IV Angkek Candung ini bertujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut di dapat dari bagi hasil dan biaya administrasi pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan juga bertujuan untuk membantu usaha nasabah, selain itu pembiayaan juga bertujuan untuk membantu pemerintah, karena dengan adanya pembiayaan akan menambah pendapatan pemerintah dari segi bertambahnya pembayaran pajak. Pajak tersebut didapat dari keuntungan nasabah dan BPRS itu sendiri.

Pembiayaan yang akan diberikan oleh bank perlu di analisis. Pada dasarnya analisis pembiayaan adalah suatu cara, metode atau teknik yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis dan memahami secara lebih mendalam mengenai pembiayaan yang akan diberikan oleh suatu bank atau lembaga keuangan. Analisis ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu proses pembiayaan, jika analisis ini tidak dilaksanakan dalam pemberian suatu pembiayaan kepada nasabah, bisa jadi pembiayaan tersebut nantinya tidak akan lancar nantinya akan bermasalah dalam hal pengembalianya oleh nasabah, misalnya pembiayaan kurang lancar, diragukan, atau macet.

Untuk mengetahui analisis pembiayaan di PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh. Penulis menggunakan 6 orang narasumber, yang terdiri dari satu orang pimpinan bank dan lima orang karyawan bank.

Hal yang pertama yang saya tanyakan adalah cara atau proses yang dilakukan oleh nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan.Mereka mengatakan proses atau cara yang dilakukan dalam pengajuan pembiayaan adalah nasabah bisa datang langsung dengan sendirinya ke bank dan kemudian pihak bank memberikan formulir pembiayaan kepada nasabah. Nasabah mengisi permohonan pembiayaan. Ada juga nasabah melalui referensi, maksudnya nasabah yang datang atau mengajukan permohonan pembiayaan melalui referensi seseorang. Misalnya nasabah itu datang dengan seseorang yang sudah pernah melakukan pembiayaan disana, dan orang tersebut lancar dengan pembiayaanya dan tidak bermasalah dalam pembayaran cicilan maupun dengan pihak bank tersbut. Tapi walaupun begitu proses yang dilaluinya sama dengan nasabah lain. Cuma kalau nasabah referensi ini lebih mudah bank mengenalnya melalui perantara orang yang sudah pernah jadi nasabahnya.[45]

Hasil wawancara ini diperkuat observasi yang penulis lakukan, terlihat bahwa cara atau proses yang dilakukan dalam pengajuan pembiayaan adalah nasabah bisa datang sendiri ke bank untuk menanyakan bagaimana proses melakukan pembiayaan di bank tersebut dan bisa mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak bank. Dan cara atau proses lainya adalah *Account Officer* (AO) mencari nasabah ke masyarakat atau ke lapangan. Disini AO akan mempersentasikan, mempromosikan, atau menjelaskan tentang macam-macam produk dan proses pembiayaan di PT. BPRS IV Angkek Candung.

[45] Tanzilul Hikmah, *Account Officer* (AO) PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 14 Desember 2017

Hal ini berbeda disampaikan oleh seorang informan lain. Menurutnya, cara atau proses yang dilakukan dalam pengajuan permohonan pembiayaan di bank BPRS IV Angkek Candung adalah nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa persyaratan yang lengkap yang telah ditetapkan oleh bank seperti: KTP suami istri, kartu keluarga (KK), foto ukuran 3 x 4 dua lembar suami istri, foto kopi jaminan BPKB, STNK, atau berupa SHM. Dan nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir dengan lengkap, apabila tidak mengerti dalam pengisian formulir pihak bank akan membantu calon nasabah dalam mengisi formulir tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan administrator pembiayaan di BPRS IV Angkek Candung. Menurut beliau, dalam hal proses pengajuan pembiayaan adalah nasabah bisa datang ke bank dengan membawa persyaratan pembiayaan dan mengisi formulir pembiayaan.[46]

Menurut *Account Officer* (AO) yang lain proses yang dilakukan dalam pengajuan pembiayaan adalah nasabah datang langsung ke bank dan mengajukan permohonan pembiayaan. Dan bisa juga kita sebagai *Account Officer* mencari nasabah ke lapangan. Ketika pengajuan pembiayaan dilakukan sedikit wawancara dengan nasabah, yaitu tentang usahanya bagaimana, pembiayaan yang dilakukan itu buat apa, apakah untuk penambahan modal atau kebutuhan konsumtif dan lainya.

[46] Septia Nanda, Teller PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 15 Desember 2017

Lebih rinci dan jelas disampaikan oleh Pimpinan cabang PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh. Menurut beliau cara atau proses dalam pengajuan pembiayaan di PT BPRS IV Angkek Candung ini ada dua macam. Pertama, nasabah datang langsung ke BPRS ini, yang kedua nasabah dicari oleh *Account Officer* (AO). Kalau nasabah langsung datang ke bank, mungkin karena melihat merek bank, karena bank BPRS IV Angkek Candung ini terletak di tepi jalan raya, sehingga nampak oleh nasabah ini, atau mungkin dapat informasi dari teman atau orang lain yang pernah melakukan pembiayaan di bank ini. Kalau nasabah yang dicari oleh *Account Officer* (AO), maksudnya adalah *Account Officer* (AO) terjun kelapangan atau masyarakat untuk mencari calon nasabah pembiayaan, baik itu ke pasar, instansi pemerintahan, atau ke tempat yang lainya.

Proses pengajuan permohonan pembiayaan nasabah diminta untuk mengisi formulir pembiayaan dan data-data diri nasabah tersebut. Setelah itu dilakukan sedikit wawancara, seperti dari mana tahu tentang bank ini, bagaimana bentuk jenis usaha yang sedang dilakukan atau rencana usaha yang akan dilakukan, sudah berapa lama usahanya, dan pembiayaan tersebut digunakan buat apa, untuk buka usaha atau ada keperluan lain. Bank disini lebih berani memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sudah berpengalaman dalam usahanya dan jenis usahanya sudah jelas. Setelah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan kepada bank dan sudah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan bank, pihak bank akan mengcek *Bi Cheking* nasabah.

Dengan melihat *Bi Cheking* calon nasabah, bank bisa mengetahui apakan calon nasabah ini ada melakukan pembiayaan dengan bank lain atau lembaga keuangan lainya, selain akan melakukan pembiayaan di bank BPRS ini. Dengan pihak bank melakukan pengecekan *Bi Cheking* calon nasabah, pihak bank bisa mengetahui calon nasabah ini tidak bermasalah dengan dibuktikan, jika calon nasabah memiliki pembiayaan dengan bank lain *Bi Cheking* nya lancar, maksudnya dalam pembayaran angsuran/ cicilan tidak ada yang menunggak atau bermasalah. Dan sebaliknya jika nasabah tidak memiliki *Bi Cheking*, atau belum pernah melakukan pembiayaan, pihak bank akan melihat jenis usaha yang akan dilakukan atau barang jaminan dari nasabah tersebut semasih usaha yang dilakukan calon nasabah tidak bertentangan dengan syari'at islam. Dan disini diterngkan bahwa bank Cuma bisa memberikan pembiayaan 70 % dari harga barang yang akan dijadikan sebagai jaminan oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan kepada bank BPRS ini.

Dari wawancara yang dilakukan dengan pimpinan Bank BPRS ini, dapat diketahui bahwa setelah pengajuan pembiayaan oleh nasabah, *Account Officer* (AO) akan melakukan survey ke lapangan untuk membuktikan apakah hasil wawancara yang diberikan nasabah tersebut benar, sesuai dengan apa yang ada di lapangan, informasi yang didapat *Account Officer* (AO) di lapangan tersebut bisa didapat dari orang-orang sekitar tempat nasabah, bisa saja dari tetanngga yang berada disamping tempat tinggalnya.

Dan *Account Officer* (AO) akan melakukan pengolahan data nasabah tersebut dan melakukan analisis 5C dan 7P terhadap nasabah tersebut.[47]

Hal yang sama disampaikan oleh para *Account Officer* (AO) ini. Mereka mengatakan setelah pengajuan pembiayaan oleh nasabah, maka kami melakukan survey ke lapangan untuk kebenaran data yang diberikan. Setelah itu diadakan pengolahan data nasabah, dan analisis pembiayaan nasabah.Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dipahami bahwa setelah nasabah mengajukan pembiayaan dan setelah dilakukan wawancara dengan nasabah maka *Account Officer* (AO) akan melakukan survey atau *on the spot* (peninjauan ke lapangan) ke tempat nasabah untuk mencocokkan data yang diberikan nasabah dengan yang ada di lapangan, baik itu tentang kondisinya, usahanya, karakternya, dan lain-lain. *Account Officer* (AO) akan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang nasabah yang disurveinya, baik itu ke tetangga nasabah, orang di lingkungan tempat tinggal nasabah, atau tokoh masyarakat tempat tinggal nasabah. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang akan diberikan nantinya tidak menjadi suatu masalah di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan observasi yang penulis lakukan.

Dari hasil observasi terlihat bahwa setelah nasabah mengisi formulir pembiayaan, wawancara, dan *Account Officer* (AO) melakukan *on the spot* (peninjauan ke lapangan) atau survey ke tempat nasabah. Maka *Account Officer* (AO) akan melakukan pengolahan data nasabah dan menganalisis permohonan pembiayaan nasabah tersebut.

[47] Beni Hidayat, Pimpinan PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 6 Desember 2017

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan cabang BPRS ini dapat diketahui bahwa dalam menganalisis permohonan nasabah *Account Officer* (AO) harus jeli dan lebih teliti dalam menganalisisnya. 5C dan 7P harus dijalankan, sedikit saja salah menganalisis pembiayaan tersebut, maka akan bisa berakibat fatal nantinya. Usaha nasabah tersebut harus diuji dengan melakukan analisa pembiayaan dari segi *character* (sifat), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), *collateral* (jaminan).

Hal tersebut juga dikatakan oleh beberapa orang *Account Officer* (AO) mengatakan bahwa:'' Penerapan 5C dan 7P disini adalah analisa awal tentang nasabah, kemampuan bayar nasabah, kondisi usaha dan pengontrolan nasabah setelah menjadi nasabah. Minimalnya satu kali dalam satu bulan, yang lain menyampaikan bahwa, penerapan 5C dan 7P dilakukan berdasarkan hasil survey yang dilakukan.[48]

Hal ini juga sama disampaikan oleh *Account Officer* (AO) yang lain, menurut beliau, Bank tidak sembarangan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Untuk menganalisis permohonan pembiayaan nasabah maka kami para *Account Officer* (AO) harus jeli dan teliti mungkin dalam menganalisisnya. Penerapan 5C dan 7P harus benar-benar digunakan dalam menganalisis permohonan pembiayaan nasabah dan menjadikan hasil survey yang telah dilakukan sebagai pedoman.

[48] Riza Amerza, Account Officer (AO) PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 12 Desember 2017

Singkat dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti yang penulis lakukan didapatlah bahwa dalam menganalisis permohonan nasabah di PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Account Officer* (AO) akan menganalisisnya dengan 5C dan 7P, dinilai berdasarkan dari hasil wawancara dan pengalaman di lapangan. Dari wawancara penulis dengan pimpinan BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh terungkap bahwa bank lebih yakin memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sudah banyak berpengalaman dalam melakukan kegiatan usahanya. Dan bank masih ada memiliki perasaan ragu terhadap nasabah yang baru memulai kegiatan usahanya, karena belum ada pengalaman dalam melakukan kegiatan usahanya. Jelas bahwa bank memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan kondisi dan situasi nasabah.[49]

Disamping analisis 5C, BPRS IV Angkek Candung juga melakukan analisis 7P, yaitu, *personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadianya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah, *Party*, yaitu mengklafikasikan nasabah ke dalam klafikasi tertentu atau golongan- golongan tertentu berdasarkan modal, *purpose*, yaitu tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, *Prospect*, yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah mnguntungkan atau tidak. *Payment*, yaitu cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil.

[49] Beni Hidayat, Pimpinan PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 6 Desember 2017

Profitability, yaitu kemampuan nasabah dalam mencari laba dan *protection*, yaitu menjaga kredit atau pembiayaan yang di salurkan.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh ini bahwa dalam melakukan pembiayaan terhadap nasabah hal yang pertama dilakukan dengan menganalisis 5C, selanjutnya melakukan analisis 7P. Tujuan dilakukanya analisa tersebut adalah untuk menyakinkan *Account Officer* (AO) terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan atau membayar cicilan pembiayaannya yang telah disalurkan.

Setelah proses analisa selesai dilakukan oleh pihak *Account Officer* (AO) atau bank dan nasabah tersebut memenuhi syarat serta memungkinkan untuk diberikan pembiayaan, maka bank akan mengolah data nasabah tersebut. Selanjutnya bank membuat proposal permohonan nasabah untuk diajuakn kepada dewan komite pembiayaan. Sebelum pembiayaan nasabah dibuat dan diajukan kepada komite pembiayaan, maka *Account Officer* (AO) harus memeriksa berkas-berkas terlebih dahulu, apakah persyaratan nasabah sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Jika belum lengkap hal selanjutnya dilakukan adalah calon nasabah harus melengkapi berkas persyaratan tersebut sebelum diserahkan kepada komite pembiaayaan. Dan komite pembiayaan terdiri dari direktur utama, dan direktur.

Lebih lanjut lagi direktur BPRS ini menyampaikan pembiayaan yang dilakukan sampai 20 juta dan kurang 100 juta bisa diputuskan oleh para direksi. Tapi kalau pembiayaanya lebih dari 100 juta maka keputusanya sampai kepada dewan komisaris.

Ketika penulis tanyakan kepada salah seorang *Accaount Officer* (AO), jika salah satu syarat dari syarat- syarat pembiayaan kurang lengkap, misalnya foto atau syarat yang lainya, apakah proses pembiayaan akan dilanjutkan? *Account Officer* (AO) tersebut menjawab: Dalam proses pembiayaan, persyaratanya harus lengkap. Jika salah satu persyaratanya tidak lengkap , maka *Account Officer* (AO) tidak akan memproses pembiayaan tersebut ke tahap selanjutnya, sampai naabah melengkapi persyaratanya. Namun berbeda dengan hal yang disampaikan oleh pimpinan BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh tersebut, beliau mengatakan: Kalau persyaratanya tersebut tidak bersifat prinsip, maka pembiayaanya bisa dilanjutkan, tapi kalu persyaratnya bersifat prinsip, maka pembiayaanya ditunda dulu sampai nasabah melengkapinya. Contonya persyaratan yang bersifat prinsip itu adalah barang jaminan. Kalau jaminan tidak ada maka proses pembiayaanya ditunda sampai dilengkapi.[50]

Selanjutnya setelah semua proses telah dilalui dan berkas telah dilengkapi, *Account Officer* (AO) akan membuat memorandum pembiayaan dan diajukan kepada dewan komite. Dan apabila permohonan pembiayaan tersebut diterima oleh dewan komite, maka proses selanjutnya sebelum pencairan pembiayaan adalah membuat akad pembiayaan oleh administrasi pembiayaan. Akad pembiayaan dibuat berdasarkan hasil dewan komite. Setelah akad pembiayaan dibuat dari semua berkas-berkas sudah lengkap termasuk berkas-berkas saat pencairan pembiayaan maka akad siap untuk dilaksanakan.

[50] Riza Amerza, Account Officer (AO) PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 12 Desember 2017

Dan nasabah akan dihubungi untuk datang ke BPRS untuk melakukan pencairan dana, dan nasabah harus membuka rekening pada BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh.

Setelah dilakukan pencairan dana, dana tersebut harus digunakan untuk usaha yang telah disebutkan dalam permohonan akad pembiayaan. Apabila pembiayaan tersebut digunakan untuk keperluan lain, maka pihak bank berhak untuk menagih atau menarik semua pembiayaan tersebut tanpa melalui persetujuan nasabah, dinilai bahwa nasabah melanggar akad perjanjian. Hal ini karena tidak sesuainya antara pengguna dngan permohonan dan akad dalam pembiayaan. Maka *Account Officer* (AO) akan terus memantau nasabah walaupun pencairan dana sudah dilakukan sampai nasabah melunasi hutangnya sampai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pimpinan BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh dan para *Account Officer* (AO). Dapat diketahui bahwa setelah pencairan pembiayaan, nasabah akan tetap dipantau atau dimonitor terus minimal sekali sebulan sampai nasabah melunasi hutangnya. Secara keseluruhan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat dipahami bahwa proses pembiayaan PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh adalah pertama kali nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan cara melengkapi syarat-syarat pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BPRS tersebut. Selanjutnya pihak BPRS tersebut akan melakukan wawancara nasabah tentang pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah.

Setelah itu pihak BPRS tersebut melakukan survey tentang kelayakan nasabah di lapangan. Akhirnya berdasarkan hasil survey ini, barulah pihak bank melakukan anlisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C dan 7P.

C. Pembiayaan Bermasalah Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh

Pembiayaan adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan bermasalah di BPRS IV Angkek Candung adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh bank yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal dalam membayar angsuran. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang pembiayaan bermasalah di BPRS IV Angkek Candung dalam bentuk pembiayaan bermasalah oleh nasabah dalam pembiayaan kegiatan usaha dagang.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap jumlah data nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: 4.1

Data Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan

PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh

Periode 2014 s/d 2017

Tahun	Pembiayaan Lancar	Pembiayaan Bermasalah			Total Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang
		Pembiayaan kurang Lancar	Pembiayaan diragukan	Pembiayaan Macet	
2015	150 Orang	10 Orang	-	2 Orang	1 Orang
2016	154 Orang	9 Orang	-	2 Orang	1 Orang
2017	170 Orang	11 Orang	-	3 Orang	1 Orang

Sumber : Laporan Tahunan PT. BPRS IV Angkek Candung Cb. Payakumbuh.

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan pada PT. BPRS IV Angkek candung pada tahun 2015 terdiri dari 150 orang pembiayaan lancar, 10 orang pembiayaan kurang lancar, 2 orang pembiayaan macet dan 1 orang pembiayaan yang bermasalah dalam kegiatan usaha dagang. Pada tahun 2016, juga dapat kita lihat nasabah yang melakukan pembiayaan yang lancar 154 orang, 9 orang pembiayaan kurang lancar, 2 orang pembiayaan macet dan 1 orang pembiayaan yang bermasalah yang tidak bisa membayar cicilan kepada bank dalam kegiatan usaha dagang. Disini terjadi kenaikan nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, lebih banyak tahun 2016 dibanding tahun 2015 khususnya

dalam pembiayaan lancar, dapat kita lihat tahun 2015 berjumlah 150 orang sedangkan tahun 2016 berjumlah 154 orang terjadi kenaikan sebanyak 4 orang nasabah.[51]

Pada tahun 2017, jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. BPRS IV Angkek Candung dapat kita lihat yang melakukan pembiayaan lancar berjumlah 170 orang, yang kurang lancar 11 orang, macet 3 orang dan pembiayaan yang bermasalah 1 orang dalam usaha dagang. Disini juga terjadi peningkatan nasabah yang lancar dalam melakukan pembiayaan dari tahun sebelumnya sebanyak 16 orang nasabah. Dapat kita lihat dari tabel diatas nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh dalam kegiatan usaha dagang yang bermasalah dari tahun 2015-2017 jumlahnya sama sebanyak 1 orang nasabah dan jumlah keseluruhanya dalam 3 tahun terakhir sebanyak 3 orang nasabah.

D. Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh

Di BPRS IV Angkek Candung ada 4 empat macam dana kebajikan yaitu:

a. Zakat

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah.Secara terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Dalil tentang zakat dijelaskan dalam al-quran surah An-Nisa [4]:77.[52]

[51] Riza Amerza, *Account Officer* (AO) PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 12 Desember 2017

[52] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Aglesindo,1986), hal.192-193

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat hartamu.
Zakat ini akan diberikan oleh pihak Bank kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan syari'at Islam.

b. Sedekah

Secara bahasa sedekah berarti tindakan yang benar.Secara syara' sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima dan diiringi juga pahala oleh Allah SWT. Sedekah ini akan digunakan untuk membantu nasabah yang mengalami kemacetan dan tidak mampu untuk pembayaran cicilan kepada pihak Bank dengan prinsip sukarela dan tolong- menolong.

Secara ijma, ulama menetapkan bahwa hukum sedekah ialah sunnah. Islam menysyariatkan sedekah karena didalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan.

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menganjurkan agar kita melakukan sedekah diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.'' (QS. Al –baqarah: 280)

c. Infak

Infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada menerima rizki atau karunia Allah Swt dan tujuanya juga untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Swt. Infak ini dikumpulkan oleh Bank BPRS IV Angkek Candung, kemudian akan disalurkan oleh Bank untuk menolong orang yang benar-benar tidak mampu dalam pembayaran cicilan atau hutang sehingga nasabah bisa untuk melunasi hutangnya kepada Bank.

d. Wakaf

Secara bahasa wakaf berarti, menahan, terkembalikan, tertahan dan mencegah.Wakaf secara syari'at adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara' dengan bertujuan untuk memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. [53]

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam perkara wakaf diantaranya:

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*), syaratnya orang yang bebas untuk berbuat kebaikan, meskipun bukan muslim dan dilakukan dengan khendak sendiri bukan karena dipaksa.

[53] Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 175-179.

2. Ada beberapa yang diwakafkan (*maukuf*), syaratnya pertama benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaaatnya (tidak musnah karena diambil manfaatnya). Kedua, kepunyaan orang yang mewakafkan, meskipun bercampur yang tidak bisa dipisahkan dari yang lain, maka boleh mewakafkan uang yang berupa modal, berupa saham pada perusahaan. Ketiga, harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf itu diperuntukan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum hendaknya ada badan yang menerimanya yang disebut dengan *nazir*. Dan diperbolehkan untuk mengambil sebagian dari hasil wakaf asalkan digunakan dalam kebaikan yang diridhoi Allah Swt.
3. Tujuan wakaf, (*maukuf alaihi*) disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut Sayid Sabiq, tidak sah wakaf untuk maksiat seperti untuk gereja dan biara, dan tempat bar.
4. Pernyataan wakaf (*shigat wakaf*) baik dalam bentuk tulisan,lisan,maupun syari'at, bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari *wakif* dan kabul dari *maukuf alaihi*. Shigat dengan isyarat hanya diperuntukan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan.

Adapun beberapa syarat wakaf diantaranya:

1. Wakaf berlaku selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertntu. Jika ada yang mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun maka itu dipandang batal.

2. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya wewakafkan sbidang tanah untuk pembangunan masjid.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada ijab dari yang mewakafkan.
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

Wakaf ini akan dikelola oleh Bank dalam bentuk kegiatan usaha, dan hasilnya akan digunakan untuk membantu orang yang dalam kesulitan atau nasabah yang tidak benar-benar tidak sanggup dalam membayar utang kepada bank karena tertimpa musibah atau orang yang membutuhkan dan juga diberikan kepada janda yang tidak memiliki penghasilan yang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, harta tersebut tanpa mengurangi harta yang diwakafkan sedikit pun.Dan dibawah ini dapat kita lihat jumlah dana kebajiaka di PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh empat tahun terakhir seperti yang tertulis pada tabel:

Tabel: 4.2

Jumlah Dana Kebajikan Di

PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh

Periode 2014 s/d 2017

Tahun	Zakat	Sedekah	Infak	Wakaf
2015	750.000	475.000	375.000	600.000
2016	825.000	625.000	450.000	750.000
2017	950.000	745.000	575.000	800.000

Sumber: Laporan tahunan PT. BPRS IV Angkek Candung Cb. Payakumbuh

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah dana kebajikan pada PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir diantaranya, zakat, sedekah, infak dan wakaf. Dan juga bisa dilihat pada tahun 2017 zakat berjumlah Rp 950.000 mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang berjumlah Rp 825.000 Kemudian wakaf pada tahun 2017 berjumlah, Rp 800.000 mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya tahun 2016 yang berjumlah Rp 750.000.

Dana kebajikan ini akan digunakan oleh pihak bank untuk membantu nasabah yang benar-benar tidak sanggup dalam pembayaran hutang kepada bank, disebabkan oleh nasabah mengalami musibah seperti barang jaminan hancur dan musnah sehingga tidak bisa lagi dijual dan nasabah mengalami kegagalan dalam

melakukan usahanya, disebabkan oleh faktor alam bukan karena kelalaian nasabah dalam mengelolanya.[54]

Dalam penyaluran dana kebajikan/ *Al-Qard hasan* ini pihak BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh tidak menyalurkan dana kebajikan ini untuk semua jenis pembiayaan, hanya bisa membantuk nasabah yang melakukan pembiayaan dalam bentuk usaha dagang sampai saat ini. Hal ini disebabkan karena dana kebajikan jumlahnya terbatas, sehingga tidak akan mencukupi untuk membantu semua nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS IV Candung Cabang Payakumbuh.

E. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh

Dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah terhadap nasabah yang melakukan pinjaman, baik untuk modal usaha, pembelian kendraan bermotor dan pembelian rumah, yang macet dalam pembayaran cicilan atau nasabah yang melarikan diri dan tidak bisa ditemukan, pihak bank akan mencari tahu apa penyebab dari kemacetan nasabah dalam pembayaran cicilan kepada pihak bank. Jika kemacetan pembiayaan tersebut diakibatkan oleh kelalaian nasabah maka pihak bank tidak memberi dispensiasi kepada nasabah, tetapi jika disebabkan oleh faktor Alam PT BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh akan

[54] Widia Edi, Bagian Operasional Pembiayaan PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 13 Desember 2017

memberikan dispensiasi kepada nasabah akan melakukan tindakan sebagai berikut:[55]

a. Memberi surat peringatan

Jika nasabah terlambat dalam membayar cicilan 1 bulan akan diberikan SP 1, terlambat 2 bulan SP 2, dan terlambat 3 bulan pihak bank akan mengambil barang jaminan dan melakukan pelelangan barang jaminan guna untuk melunasi hutang nasabah kepada bank, apabila hasil pelelangan barang jaminan nasabah berlebih dari pembayaran hutang akan dikembalikan sisanya kepada nasabah.

b. Memberi dispensiasi kepada nasabah

Pihak bank akan meminta keterangan kepada nasabah tentang penyebab kemacetan terhadap pembayaran cicilan kepada bank, disebabkan dengan unsur sengaja atau ada faktor penyebab lainya.

c. Hapus buku

Pihak bank akan melakukan hapus buku terhadap nasabah yang melarikan diri, tidak bisa ditemukan dan barang jaminan dibawa kabur atau barang jaminanya dijual kepada pihak lain.

[55] Widia Edi, Bagian Operasional Pembiayaan PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 13 Desember 2017

d. Penjualan jaminan nasabah

Pihak bank akan melakukan pelelangan atau penjualan jaminan nasabah digunakan untuk melunasi hutang nasabah, sisa hasil penjualan jaminan setelah melunasi hutang akan dikembalikan kepada nasabah.

e. Pihak bank akan melakukan pelunasan hutang

Nasabah yang benar-benar tidak sanggup membayar hutang karena tertimpa musibah seperti kecelakaan, kebakaran dan barang jaminan tidak bisa dijual lagi. Pihak bank akan menggunakan hasil pengelolaan dana kebajikan, seperti: zakat, infak, sedekah dan wakaf guna untuk membantu nasabah dalam melunasi hutang meskipun hutang nasabah ada yang bisa dilunasi dengan dana kebajikan apabila mencukupi dan ada juga dana kebajikan tersebut tidak mencukupi dalam pelunasan hutang nasabah. tetapi setidaknya ada keringan untuk nasabah yang memiiki hutang pada pihak bank, dengan bantuan dana kebajikan yang disalurkan oleh BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, penyaluran dana kebajikan baru bisa digunakan untuk membantu nasabah yang bermasalah dalam pembayaran cicilan/ pelunasan hutang yang melakukan pembiayaan dalam bentuk usaha dagang. Dan belum bisa disalurkan untuk semua jenis pembiayaan yang ada di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh.

Hal ini disebabkan jumlah dana kabajikan masih terbatas sehingga tidak bisa digunakan untuk membantu semua nasabah yang bermasalah, yang melakukan pembiayaan di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh. Dalam hal ini pihak PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh menetapkan kriteria pedagang yang berhak mendapatkan bantuan dari penyaluran dana kebajikan ini. Pihak BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh hanya bisa menanggulangi nasabah dalam pembiayaan yang bermasalah dalam usaha dagang hanya dalam waktu kurang lebih 2 bulan terakhir yang tidak dapat dibayar nasabah kepada pihak bank dengan menggunakan hasil pengelolaan dana kebajikan.[56]

Menurut perspektif ekonomi islam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang dengan dana kebajikan atau *al-qardh al-hasan* berlaku apabila adanya azas sukarela, tolong menolong, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dengan adanya batasan-batasan yang melindungi hak keadilan masing-masing pihak yang bersangkutan seperti kasus yang terjadi dibawah ini:

Kasus ini terjadi pada tahun 2014 si A melakukan pembiayaan kepada PT. BPRS Ampek Angkek Candung untuk tambahan modal usaha sebesar Rp 80.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun, dengan pembayaran cicilan per bulan kepada bank sebesar Rp 8.000.000, jenis usaha yang akan dikelola si A ini adalah menjual pakaian dipasar Payakumbuh.

[56] Beni Hidayat, Pimpinan PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Payakumbuh: 6 Desember 2017

Si A ini bisa melakukan jual beli perbulan sebanyak 90 %, setelah hutang tinggal Rp 32.000.000, jual beli turun menjadi 40 % sehingga si A hanya bisa membayar cicilan hutang kepada bank sebesar Rp 1.000.000, perbulan. Di waktu pembayaran 1 bulan terakhir si A tidak sanggup membayar cicilan kepada bank, karena barang tidak ada yang diperjual belikan. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu dalam keadaan sulit, sehingga menyebabkan pelanggan sangat sedikit. Dalam menyelesaikan kasus diatas PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh membantu nasabah dalam pembayaran cicilan yang tidak bisa dibayar, dengan menggunakan hasil pengelolaan dana kebajikan / *Al-qard Al-hasan*.

Ini adalah salah satu cara PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah terhadap nasabah yang tidak bisa membayar cicilan atau melunasi hutang kepada bank. Dalam menyalurkan bantuan dana kebajikan ini tidak sembarangan diberikan kepada nasabah yang bermasalah tetapi dilihat situasi dan kondisi nasabah. Pihak BPRS akan menimalisir atau memilih nasabah yang berhak untuk menerimanya seperti salah satu kasus nasabah yang bermasalah di atas.

F. Analisis Penulis Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh

Berdasarkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh bisa di lihat bahwa pihak bank sudah melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan baik terhadap nasabah

yang bermasalah dalam pembayaran cicilan kepada pihak bank. Dengan adanya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, dapat kita lihat bahwa Bank BPRS IV Angkek Candung sudah memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan aturan syariat islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran Allah berfirman:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(QS. Al-Baqarah:245)

Dari ayat di atas dapat kita lihat siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dapat kita ambil kesimpulan pihak BPRS IV Angkek Candung telah memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan sesuai dengan aturan syariat islam, berarti sudah menafkahkan hartanya dijalan Allah SWT dan juga sudah memberikan pinjaman yang baik.

Pihak bank sudah melakukan dan memberi kemudahan kepada nasabah yang macet, menunggak dalam membayar cicilan setiap bulanya. Pihak bank memberi dispensiasi kepada nasabah yang bermasalah dengan cara memberi surat peringatan dan tidak langsung mengambil jaminan nasabah. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-quran tentang memberi kemudahan bagi orang yang sedang

dalam kesulitan/ kesukaran dalam pembayaran hutang dalam surah al-baqarah Allah SWT berfirman:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.'' (QS. Al –baqarah: 280)

Pihak bank akan menyelidiki penyebab terjadinya permasalahan yang dialami oleh nasabah dengan cara melihat usaha nasabah dan bertanya langsung kepada nasabah apa yang menjadi faktor penyebab nasabah macet dalam pembayaran cicilan setiap bulanya. Dengan cara menyelidiki secara langsung pihak bank lebih mudah mengetahui penyebab permasalahan yang dialami nasabah, bisa karna unsur kelalaian dari nasabah itu sendiri, kondisi ekonomi, atau nasabah mengalami musibah. Jika kemacetan dalam melakukan pembiayaan dalam pembayaran cicilan oleh nasabah disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam mengelola usahanya, pihak bank tidak memberi dispensiasi kepada nasabah, tetapi jika disebabkan oleh faktor alam maka pihak bank memberikan dispensiasi kepada nasabah.

Hal ini dilakukan oleh pihak bank supaya nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh benar-benar bertanggung jawab dalam melakukan pembiayaan, tujuan tindakan seperti ini dilakukan pihak BPRS agar nasabah yang melakukan pembiayaan tidak banyak

bermasalah nantinya dalam membayar cicilan/ melunasi hutangnya kepada pihak bank.

Selain menjual jaminan nasabah pihak BPRS juga melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara menggunakan hasil pengelolaan dana kebajikan dengan prinsip sukarela atau tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Dalam menyalurkan dana kebajikan ini pihak BPRS IV Angkek Candung baru bisa membantu nasabah yang bermasalah dalam kegiatan usaha dagang dan menentukan kriteria nasabah yang berhak mendapatkanya. Meskipun dana kebajikan di BPRS IV Angkek Candung belum bisa digunakan untuk menyelesaikan semua jenis pembiayaan yang bermasalah karena jumlahnya masih sedikit, setidaknya pihak BPRS IV Angkek Candung sudah menemukan hal yang dapat membantu nasabah yang bermasalah dalam pelunasan hutangnya.

Dengan adanya batuan dari pihak BPRS kepada nasabah yang bermasalah dalam pembayaran cicilan atau dalam pelunasi hutang yang tidak sanggup dibayar oleh nasabah karna ada penyebab tertentu, berarti pihak BPRS sudah menjalankan aturan yang terdapat dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya''.(QS. Al-maidah:2)

Dari ayat diatas di jelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kepada manusia untuk tolong- menolong dalam berbuat kebaikan, dan melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kejahatan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak BPRS dalam membantu nasabah yang dalam kesulitan dalam pembayaran cicilan/ hutang yang tidak bisa dilunasi dan memberi dispensiasi kepada nasabah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pihak BPRS. Berarti pihak BPRS sudah menerapkan salah satu prinsip ekonomi islam yaitu keadilan dengan cara tolong menolong dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Pihak BPRS IV Angkek Candung untuk kedepanya agar lebih bisa meningkatkan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana kebajikan, sehingga dana kebajikan di BPRS lebih banyak setiap tahunya. Dan tidak hanya disalurkan untuk membantu nasabah yang bermasalah dalam kegiatan usaha dagang, akan lebih baik bisa disalurkan untuk semua nasabah yang melakukan pembiayaan apabila dikemudian hari nasabah mengalami masalah dalam pembayaran cicilan, macet atau nasabah benar-benar tidak bisa melunasi hutangnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, dapat dikemukakan kesimpulan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang dengan dana kebajiakan sesuai dengan prinsip ekonomi islam dilihat dari sisi keadilan dan tolong-menolong. Hal ini bisa di buktikan dengan temuan-temuan di lapangan:

1. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh akan membantu nasabah dalam pembayaran cicilan nasabah yang macet bukan karena kelalaian yang dilakukan. BPRS akan menentukan kriteria nasabah yang dapat dibantu dalam pembayaran cicilan yang macet/tidak bisa dilunasi, dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan terakhir dengan menggunakan pengelolaan dana kebajikan.
2. BPRS IV Angkek Candung akan membantu nasabah dalam pembayaran cicilan/melunasi hutangnya dengan menggunakan dana kebajikan, karena nasabah mengalami musibah yang disebabkan faktor alam seperti, kebakaran, banjir dan bencana alam lainya yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian. Kemudian nasabah akan mengembalikan dana kebajikan kepada BPRS IV Angkek Candung dengan nilai uang yang sama dan tidak ada kelebihan tambahan dari dana yang dipinjam nasabah dalam pembayaran cicilan/melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah disepakati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh agar lebih meningkatkan lagi dalam melakukan analisis pembiayaannya, sehingga setiap unsur-unsur yand ada dalam 5C dan 7P benar-benar diterapkan proses analisisnya. Pihak BPRS IV Angkek Candung seharusnya jangan sampai meninggalkan satu pun unsur-unsur tersebut. Sehingga pembiayaan bermasalah dapat diatasi dan diminimalisir. Dan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, pihak bank harus benar-benar mencari solusi terbaik. Solusinya mungkin dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), atau penataan kembali (*restructuring*). Sehingga pembiayaan bermasalah tersebut bisa diatasi, dan pihak bank tidak mengalami kerugian dalam penyaluran pembiayaan tersebut.
2. Kepada dosen, mahasiswa hendaknya dapat turut berpatisipasi membantu dan mengawasi perjalanan lembaga-lembaga keuangan syariah, diantaranya PT. BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh, dan dapat memberikan masukan untuk kelangsungan dan perkembangan bank itu sendiri untuk kedepanya. Dan meneliti lebih lanjut tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi dengan menggunakan pengelolaan dana kebajikan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syriah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Sayafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Brata Amsah dan Brata Lieken. 1995. *Perbankan Edisi Pratama*. Bandung: Amrico.

Budisantoso Totok dan Triandara Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan lainya*. Jakarta: Salemba Empat. edisi ke 2

Departemen pendidikan nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai pustaka.

Djazuli A. Dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta.

Gunawan Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana

Kasmir. 1998. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. edisi ke 2

Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: PPHIM

Lexy J. Moleong. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Management. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

Min Al Qudrin Muhammad, *Tamwir Al- Qutub Fi Muamalah 'Allam Al- Guyub*. Beirut: Daar Al Fikr tt.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rasyid Sulaiman. 1986. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.

RivaiVeithzal dan Pertama Veithzal Andria . 2008 *Islamic Financial Management.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sjahdeini Remy Sutan. 2014. *Perbankan syriah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sudarsono Hari. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Ekonisia.

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta

Subagio Joko. 1997. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan.

Yusuf, Muhammad dan Wiroso. 2007 *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Prespektif Ekonomi Islam

1. Bagaimana cara atau proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan di BPRS ini ?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan pihak BPRS dalam melakukan analisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah ?
3. Bagaimana cara bank dalam menerapkan 5 C dan 7 P dalam pembiayaan ?
4. Jika salah satu syarat dari syarat-syarat pembiayaan kurang lengkap, misalnya tidak ada foto nasabah atau yang lain. Apakah proses analisis pembiayaan tetap akan diajukan atau apa yang akan dilakukan pihak bank dalam hal ini ?
5. Setelah pencairan pembiayaan, apakah pihak bank akan terus memantau dan membina kegiatan usaha nasabah tersebut ?
6. Apa saja bentuk kemacetan pembiayaan yang terjadi pada bank ini ?
7. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank ini ?
8. Bagaimana tindakan yang diambil pihak bank ketika nasabah mengalami kemacetan pembiayaan akibat musibah yang diderita nasabah, misalnya nasabah mengalami gagal panen?

9. Bagaiman pula cara yang diambil pihak bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor ekonomi nasabah, misalnya usaha tidak berjalan lancar akibat faktor ekonomi nasional ?
10. Bagaimana upaya bank mengatasi pembiayaan bermasalah ? dan bagaimana pula pihak bank meminimalisasi pembiayaan bermasalah tersebut ?

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 425.7 /In.26/PP.00.9/11/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Nafriyanto** NIM. **3314.038** tanggal 9 November 2017, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah usaha dagang dengan dana kebajikan di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh dalam Perspektif Ekonomi Islam. "**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**H. Harfandi, SE, M.Si**
	NIP	:	19621110 199903 1001
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a) / Lektor Kepala
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
	Memberi Mata Kuliah	:	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Sofia Ridha, M.Ag**
	NIP	:	19700827 200212 2001
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata (III/c) / Lektor
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh Muamalah
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 16 November 2017

Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-2055/In.26.3/PP.07/12/2017 Desember 2017
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan PT. BPRS IV Angkek Canduang
Cabang Payakumbuh

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**NAFRIYANTO**
NIM	:	**3314. 038**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Semester	:	VII (Tujuh)
Lokasi Penelitian	:	PT. BPRS IV Angkek Canduang Cabang Payakumbuh
Judul Skripsi	:	***"Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang dengan Dana Kebijakan di BPRS IV Angkek Canduang Cabang Payakumbuh dalam perspektif Ekonomi Islam"***
Waktu	:	05 Desember 2017 $^{s}/_{d}$ 05 Januari 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
AMPEK ANGKEK CANDUNG
Pusat : Parit Putus - Kotak Pos 73 - BUKITTINGGI - 26191 Telp. (0752) 626146 - 31650 Fax. 31649
Cabang : - Jl. Jakarta No. 4 (Belakang Kasda) Payakumbuh Barat Telp. (0752) 93457 Fax. (0752) 93457
- Jl. Lintas Sumatera Simpang Ampek Koto Baru Kab. Dharmasraya Telp. (0754) 71410 Fax. (0754) 71518
- Jl. Raya Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466863

Nomor : 006/BPRS-AAC/XII/2017
Lamp : -

Payakumbuh, 07 Desember 2017

Kepada Yth.
Dekan
Pelaksana Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi
Di
Bukittinggi

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat dari IAIN Bukittinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 04 Desember 2017 perihal permohonan izin penelitian, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Fakultas / Jurusan	Judul Skripsi
1	Nafriyanto	3314.024	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) / S1 Perbankan Syariah	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang dengan Dana Kebijakan di BPRS IV Angkek Canduang Cabang Payakumbuh dalam perspektif Ekonomi Islam

Dapat kami setujui untuk melaksanakan penelitian di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh.
Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUNG
CABANG PAYAKUMBUH

PT. BPR SYARIAH
AMPEK ANGKEK CANDUNG
CABANG PAYAKUMBUH

BENI HIDAYAT
Pimpinan Cabang

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beni Hidayat.

Pekerjaan : Ampinan cabang.

Umur : 30 Tahun.

Alamat : Koso.

Menerangkan bahwa **NAFRIYANTO**, Nim: **3314.038** Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi memang benar melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan Skripsi yang berjudul ***" Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Prespektif Ekonomi Islam".***

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

\

Payakumbuh, 6 Desember 2017

Pewawancara

NAFRIYANTO

Narasumber

BENI HIDAYAT

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firman Ilahi

Pekerjaan : Bagian umum.

Umur : 31 tahun

Alamat : Daya bangun, RT/RW : 001/003. Payakumbuh Barat.

Menerangkan bahwa **NAFRIYANTO**, Nim: **3314.038** Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi memang benar melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan Skripsi yang berjudul ***" Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Prespektif Ekonomi Islam".***

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 7 Desember 2017

Pewawancara

NAFRIYANTO

Narasumber

FIRMAN ILAHI

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riza Amerza.

Pekerjaan : AO. Mutating.

Umur : 32 Tahun

Alamat : Batang Tabik, tab. 50 kota.

Menerangkan bahwa **NAFRIYANTO**, Nim: **3314.038** Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi memang benar melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan Skripsi yang berjudul ***" Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Prespektif Ekonomi Islam''.***

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

\

Payakumbuh, 12 Desember 2017

Pewawancara	Narasumber
NAFRIYANTO	Riza Amerza

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widia Edi

Pekerjaan : karyawan PT. BPRS IV Angkek candung Cb. Payakumbuh.

Umur : 32 tahun

Alamat : Jl. Hamka 2 kelurahan nagari, kec. payakumbuh utara. kota payakumbuh.

Menerangkan bahwa **NAFRIYANTO**, Nim: **3314.038** Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi memang benar melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan Skripsi yang berjudul ***" Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Prespektif Ekonomi Islam".***

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 3 Desember 2017

Pewawancara

NAFRIYANTO

Narasumber

WIDIA EDI

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tauzilul Hikmah.

Pekerjaan : AO.

Umur : 31 Tahun.

Alamat : Tanjung Pati

Menerangkan bahwa **NAFRIYANTO**, Nim: **3314.038** Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi memang benar melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan Skripsi yang berjudul ***" Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Prespektif Ekonomi Islam''.***

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

\

Payakumbuh, 14 Desember 2017

Pewawancara

NAFRIYANTO

Narasumber

Tauzilul Hikmah.

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septia Nanda.

Pekerjaan : Teller.

Umur : 33 Tahun.

Alamat : Boso

Menerangkan bahwa **NAFRIYANTO**, Nim: **3314.038** Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi memang benar melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan Skripsi yang berjudul ***" Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Usaha Dagang Dengan Dana Kebajikan Di BPRS IV Angkek Candung Cabang Payakumbuh Dalam Prespektif Ekonomi Islam''.***

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 15 Desember 2017

Pewawancara

NAFRIYANTO

Narasumber

SEPTIA NANDA.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:Nafriyanto
NIM	: 3314.038
Tempat Lahir	:Koto Tinggi
Tanggal Lahir	:25Februari 1994
Agama	: Islam
Alamat	:Koto Tinggi, Kec. Gunung Omeh, Kab. 50 Kota
Nama Orang Tua	
Ayah	:Muhar
Ibu	:Nurmiati

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 10 Koto Tinggi Tahun 2008
2. MTs Negeri Limbanang Kab. 50 Kota Tahun 2008-2011
3. MAN 2 Payakumbuh Tahun 2008-2014
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 2014-2018

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota UKK KSEI Al-Irsyad IAIN Bukittinggi periode 2015
2. Anggota PERMALIPA Kota Bukittinggi periode 2015- 2016
3. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) S1 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggiperiode 2016-2017
4. Ketua Bidang Internal UKK KSEI Al-Irsyad IAIN Bukittinggi periode 2016-2017
5. Ketua Bidang Eksternal Persatuan Mahasiswa Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh (PERMALIPA) periode 2016-2017
6. Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh (PERMALIPA)Kota Bukittinggi periode 2017-2018

Lainnya :

1. Peserta lomba Olimpiade se-Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi tahun 2016
2. Peserta lomba Pidato acara IBCO se- Jurusan Perbankan Syariah Fakultas FEBI IAIN Bukittinggi 2016